



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

Nomor: 10844/SP2D/LS/TRANS/2023

No. SPM	: 17/SPM-LS-BM-MejaRapat/Trans/XII/2023	Dari	: BUD / Kuasa BUD
Tanggal	: 28 Desember 2023	NPWP	: 003034162803000
SKPD/Unit Kerja	: DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tanggal	: 28 Desember 2023
		Tahun Anggaran	: 2023

Bank Pengirim : **BANK SULSELBAR CABANG MALILI**
 Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **0930010000000098** uang sebesar **Rp 24.314.415,00**
(Terbilang: Dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah)

Kepada : **ALWI KUNTARYADI**
 NPWP : **92.292.926.0.803.000**
 No. Rekening Bank : **0932100000014315**
 Bank Penerima : **126 BANK SULSELBAR**
 Keperluan Untuk : **By Belanja Modal Meja Rapat Pejabat (Meja Rapat aula Kantor) sesuai SPK No. 06/MEJA-APBDP/TRANNAKER/2023 Tgl 22/12/2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.2.07.05.5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	27.400.000,00
JUMLAH			27.400.000,00

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	370.270,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	2.715.315,00
JUMLAH			3.085.585,00


Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
----	----------	--------	--------

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	27.400.000,00
Jumlah Potongan	Rp	3.085.585,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	24.314.415,00
Uang Sejumlah		<i>Dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah</i>

Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
 Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

MALILI, 28 Desember 2023
 Kuasa BUD

ZAKI JUHDAN, S.Pd
 NIP 19781002 200604 1 010



#LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Dinas Transmigrasi
PTT : Alwi Kuntaryadi

Diterima tanggal : 28/12/2023
No. Agenda :
Sifat :
 Sangat segera Segera Rahasia

Perihal :
:


Diteruskan kepada Sdr. (i) :

- Sekretaris
- Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah
- Kabid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah
- Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kabid. Perbendaharaan Daerah/Kuasa BUD
- PPK
- Bendahara Pengeluaran
- Kasubag. Umum & Kepegawaian
- Kasubag. Perencanaan
- Kasubag. Keuangan

- Dengan hormat harap :
- Tanggapan dan Saran
 - Proses lebih lanjut
 - Koordinasi / Konfirmasikan
 -
 -

Catatan :

Sekretaris Badan


AWALUDDIN ANWAR, S.STP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023	No SPM : 17/SPM-LS-BM-MejaRapat/Trans/XII/2023												
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR Supaya menerbitkan SP2D kepada : SKPD / Unit Kerja DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Potongan - Potongan												
Bendahara / Pihak Ketiga *) ALWI KUNTARYADI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 15%;">KODE REKENING</th><th style="width: 65%;">URAIAN</th><th style="width: 20%;">JUMLAH (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>9.1.1.05.02.0001</td><td>Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawah APBD (028339685990017)</td><td style="text-align: right;">370.270,00</td></tr><tr><td>9.1.1.06.01.0001</td><td>Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028339694207055)</td><td style="text-align: right;">2.715.315,00</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td><td style="text-align: right;">3.085.585,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawah APBD (028339685990017)	370.270,00	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028339694207055)	2.715.315,00	Jumlah		3.085.585,00
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)											
9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawah APBD (028339685990017)	370.270,00											
9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028339694207055)	2.715.315,00											
Jumlah		3.085.585,00											
No. Rekening Bank 0932100000014315 Nama Bank 126 BANK SULSELBAR NPWP 92.292.926.0.803.000 Dasar Pembayaran 00202/3-32.2-07.0-00.1.0/X/2023	Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)												
Untuk Keperluan : By Belanja Modal Meja Rapat Pejabat (Meja Rapat aula Kantor) sesuai SPK No. 06/MEJA-APBDP/TRANNAKER/2023 Tgl 22/12/2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Mebel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 15%;">KODE REKENING</th><th style="width: 65%;">URAIAN</th><th style="width: 20%;">JUMLAH (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr></tbody></table> SPM yang Dibayarkan Jumlah yang Diminta 27.400.000,00 Jumlah Potongan 3.085.585,00 Jumlah yang Dibayarkan 24.314.415,00	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	Jumlah		0,00						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)											
Jumlah		0,00											
Pembebanan pada Kode Rekening	Uang Sejumlah Dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 15%;">KODE REKENING</th><th style="width: 65%;">URAIAN</th><th style="width: 20%;">JUMLAH (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.2.07.05.5.2.2.05.03.0002</td><td>Belanja Modal Meja Rapat Pejabat</td><td style="text-align: right;">27.400.000,00</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td><td style="text-align: right;">27.400.000,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	1.2.07.05.5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	27.400.000,00	Jumlah		27.400.000,00				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)											
1.2.07.05.5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	27.400.000,00											
Jumlah		27.400.000,00											
Jumlah SPP yang diminta Rp. 27.400.000,00 Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah													
Nomor dan Tanggal SPP : 17/SPP-LS-BM-MejaRapat/Trans/XII/2023 dan 28 Desember 2023													




SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD atau melalui Tanda Tangan Elektronik



CHECK LIST PPK SKPD

- Surat Pengantar SPP - LS
- Ringkasan SPP - LS
- Rincian SPP - LS
- Salinan SPD
- Kwitansi
- SPM
- Berita Acara Pembayaran
- Berita Acara Permintaan Pembayaran
- Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- Surat Keterangan dari Pengurus Barang
- Pajak

Tanggal : Malili, 28 Desember 2023
Nama : ADE ENDAH ULFIANA, SE
NIP : 19730712 201001 2 005
Tanda Tangan :





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP – LS
Nomor:017/SPP-LS-BM-MejaRapat/Trans/XII/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sesuai SPK No.06/MEJA-APBDP/TRANSSNAKER/2023 tanggal 22 Desember 2023 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yang kami ajukan sebesar **Rp.27.400.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** untuk keperluan SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA 2023, maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA SKPD ;
2. Jumlah (LS) tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 28 Desember 2023

Pengguna Anggaran,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19610511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Modal Meja Rapat Pejabat SPK No.06/MEJA-APBDP/TRANSSNAKER/2023 pada tanggal 22 Desember 2023 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel nomor:017/SPP-LS-BM-MejaRapat/Trans/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar **Rp.27.400.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**, maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang LS tersebut diatas dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah kami laksanakan sesuai DPA SKPD kami;
2. Jumlah Uang LS tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku ;
3. Pencairan dana (LS) senilai Rp. 27.400.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), SPJ sebagai dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggung jawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 28 Desember 2023

Pengantar Anggaran,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pencairan Surat Permintaan Pembayaran (LS) nomor: 017/SPP-LS-BM-MejaRapat/Transnaker/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar **Rp.27.400.000- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**, untuk keperluan pembayaran LS Barang/Jasa pada Sub kegiatan Pengadaan Mebel Tahun Anggaran 2023. maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang LS tersebut diatas dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah kami laksanakan sesuai DPA SKPD kami;
2. Jumlah Uang LS tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku ;
3. Pencairan dana (LS) senilai Rp. 27.400.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), SPJ sebagai dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggung jawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 28 Desember 2023

Pengguna Anggaran,

AMAL RASYID, S.STP
Kepala Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001



2D1F3ALX032532228



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :17/SPP-LS-BM-MejaRapat/Trans/XII/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja

Rp. 27.400.000,00

Potongan-Potongan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028339685990017)	370.270,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028339694207055)	2.715.315,00
Total			3.085.585,00

Total Belanja Bersih : Rp 24.314.415,00

MALILI, 28 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

ASyAH. A.Md
NIP 19791125 201001 2 016





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :17/SPP-LS-BM-MejaRapat/Trans/XII/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.400.000,00
1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.400.000,00
1.2.07.5		Pengadaan Mebel	27.400.000,00
1	1.2.07.5.5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	27.400.000,00

TOTAL : Rp 27.400.000,00

Terbilang : Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah



MALILI, 28 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

ASyAH. A.Md
NIP 19791125 201001 2 016





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 17/SPP-LS-BM-MejaRapat/Trans/XII/2023

1. Nama SKPD/Unit Kerja : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : 1.2.07.05 Pengadaan Mebel
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran : KAMAL RASYID, S.STP
4. Nama PPTK : JONI PATABI, S. Sos
5. Nama Penerima : ALWI KUNTARYADI
6. NPWP Penerima : 92.292.926.0.803.000
7. Nama Bank Penerima : 126 BANK SULSELBAR
8. Nomor Rekening Bank : 0932100000014315
9. Untuk Keperluan : By Belanja Modal Meja Rapat Pejabat (Meja Rapat aula Kantor) sesuai SPK No. 06/MEJA-APBDP/TRANSAKER/2023 Tgl 22/12/2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Mebel
10. Dasar Pengeluaran : 00202/3-32.2-07.0-00.1.0/X/2023

Sebesar Rp27.400.000,00

(Terbilang Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal : 2023-10-20 Nomor : 00202/3-32.2-07.0-00.1.0/X/2023 Rp1.643.529.335,00
II	SP2D
	Tanggal : 2023-12-22 Nomor : 10024/SP2D/LS/TRANS/2023 Rp1.000.000,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

JONI PATABI, S. Sos
NIP 19740611 200604 1 012

MALILI, 28 Desember/2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AISYAH, A.Md
NIP 19791125 201001 2 016

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta - Puncak Indah
MALILI, 92981**

Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Tahun Anggaran : 2023
 Kode Rekening : 2070120705 . 520205030002 Nomor :
 Nama Rekening : Belanja Modal Meja Rapat Pejabat

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 Banyaknya uang : Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Belanja Modal Meja Rapat Pejabat - Meja Rapat Aula Kantor

Jumlah : Rp 27,400,000

Malili, Desember 2023

Lunas Bayar :

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 Mengetahui/Menyetujui :
 Pengguna Anggaran
KAMAL RASYID, S.STP
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19810511 199912 1 001

Bendahara Pengeluaran,

AISYAH, A.Md
 NIP. 19791123 201001 2 016

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 PPK
KAMAL RASYID, S.STP
 NIP. 19810511 199912 1 001

MEUBEL
 Pang Menerimaan,
Ricky
Desa Wonorejo
 Pemilik

Handwritten signature



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 04/BAP/MEJA-APBDP/TRANSTAKER/2023

Tanggal, 28 Desember 2023

(I) Pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta , Malili
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **ALWI KUNTARYADI**
Jabatan : Pemilik Ricky Meubel
Alamat : Dsn. Sendang Sari II, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Mangkutana
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(II) Berdasarkan :

- A. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 06/MEJA-APBDP/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 22 Desember 2023
Nilai SPK : Rp. 27,400,000.00

- B. Surat Permohonan Pembayaran Penyedia,
Nomor : 02/Meja/RM/XII/2023
Tanggal : Mangkutana, 28 Desember 2023

(A)	Nilai Surat Pesanan (SP)	:	Rp.	27,400,000.00
(B)	Pembayaran 100 % X A	:	Rp.	27,400,000.00
(C)	Potongan	:	Rp.	0
(D)	Jumlah yang dibayarkan (B-C)	:	Rp.	27,400,000.00

Terbilang : Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah

Yang akan dibayarkan melalui Dana APBD Kabupaten Luwu Timur :

- Kepada : Ricky Meubel
Besarnya : Rp. 27,400,000.00
Bank : Bank Sulselbar
Nomor Rekening : 093-210-000001431-5

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
Pejabat Pembuat Komitmen
Kamal Rasyid, S.STP
NIP: 19810511 199912 1 001

Untuk dan atas nama
Membeli Jasa
Ricky Meubel
Ricky
Desa Wonorejo
ALWI KUNTARYADI
Pemilik Ricky Meubel



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 03/BAPP/MEJA-APBDP/TRANSTAKER/2023

Tanggal, 28 Desember 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Penyedia Jasa :


Nama Penyedia : Ricky Meubel
Nomor : 02/Meja/RM/XII/2023
Tanggal : 28 Desember 2023
Nama Pekerjaan : Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
Nomor SPK : 06/MEJA-APBDP/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 22 Desember 2023
Nilai SPK : Rp. 27,400,000.00


Maka pada hari ini kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui Surat Permohonan tersebut beserta lampiran - lampirannya dengan rincian sebagai berikut :

(A)	Nilai Surat Pesanan (SP)	:	Rp.	27,400,000.00
(B)	Pembayaran 100 % X A	:	Rp.	27,400,000.00
(C)	Potongan	:	Rp.	0
(D)	Jumlah yang dibayarkan (B-C)	:	Rp.	27,400,000.00

Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran dalam rangkap I , II , III , dan IV.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

Kamal Rasvid, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
Ricky Meubel

ALWI KUNTARYADI
Pemilik Ricky Meubel

Mangkutana,

2023

Nomor : 02/Meja/RM/XII/2023

Lampiran : -

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab Luwu Timur

Pekerjaan Belanja Modal Meja Rapat Pejabat – “Meja Rapat Aula kantor”

Di-

Jl. Soekarno Hatta Km. 02 Puncak Indah, Malili, Kab Luwu Timur

Perihal : **Permohonan Pembayaran 100%**

Dengan Hormat.

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Spesifikasi : “Meja Rapat Aula Kantor” Nomor: 06/Meja-APBDP/TRANSNAKER/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Kami selaku pelaksana pekerjaan TOKO RICKY MEUBEL dengan ini mengajukan Permohonan Pembayaran 100% yaitu **Rp. 27.400.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);**

Kami mohon pembayaran dapat dilakukan dengan Bank transfer ke:


Atas Nama : ALWI KUNTARYADI

No. Rekening : 093-210-000001431-5

Bank : SULSELBAR

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Km.1
MALILI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 000.2.1/ 7066 /Transnaker/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Mustamin, S. E
NIP : 19940119 202203 2 001
Pangkat : Penata Muda/ III.a
Jabatan : Pengurus Barang

Menerangkan bahwa:

- Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
- Pekerjaan : Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
- Nilai Kontrak : Rp. 27.400.000
- Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
- No. Kontrak : 06/MEJA-APBDP/TRANNAKER/2023 Tanggal 22 Desember 2023
- Pelaksana : Ricky Meubel

Pekerjaan tersebut sudah diregister untuk dicatat sebagai aset tetap pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 27 Desember 2023

PENGURUS BARANG

FITRIANI MUSTAMIN, S. E
NIP. 19940119 202203 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 01/BAPB/MEJA-APBDP/TRANSAKER/2023

Tanggal, 28 Desember 2023

Pada hari ini bertempat Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur, kami yang bertanda dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
NIP : 19810511 199912 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta, Malili
2. Nama : **ALWI KUNTARYADI**
Jabatan : Pemilik Ricky Meubel
Alamat : Dsn. Sendang Sari II, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Mangkutana

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 06/MEJA-APBDP/TRANSAKER/2023
Tanggal : 22 Desember 2023
2. Surat Permohonan Pemeriksaan dari Penyedia Jasa,
Nomor : 01/Meja/RM/XII/2023
Tanggal : 28 Desember 2023

Dengan ini kedua belah pihak menyepakati bahwa kegiatan :

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Meja Rapat Pejabat

Telah selesai 100% dan selanjutnya akan dilakukan serah terima barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama

Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja

Pejabat Pembuat Komitmen




Kamal Rasyid, S.STP

NIP. 19810511 199912 1 001

Untuk dan atas nama

Penyedia Jasa

Ricky Meubel



ALWI KUNTARYADI

Pemilik Ricky Meubel

Mangkutana,

2023

Nomor : 01/Meja/RM/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Pemeriksaan Barang*

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab Luwu Timur

Pekerjaan Belanja Modal Meja Rapat Pejabat – “Meja Rapat Aula kantor”

Di-


Jl. Soekarno Hatta Km. 02 Puncak Indah, Malili, Kab Luwu Timur

Dengan Hormat.

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Spesifikasi : “Meja Rapat Aula Kantor” Nomor: 06/Meja-APBDP/TRANSNAKER/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Kami selaku pelaksana pekerjaan TOKO RICKY MEUBEL dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang hasil pengadaan barang untuk selanjutnya dapat dilaksanakan Serah Terima kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam surat Perjanjian/Kontrak sebagaimana terlampir.

Kami mohon pembayaran dapat dilakukan dengan Bank transfer ke:

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



ALWI KUNTARYADI
PEMILIK



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 02/BASTB/MEJA-APBDP/TRANSTNAKER/2023

Tanggal, 28 Desember 2023

Pada hari ini bertempat Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur, kami yang bertanda dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
NIP : 19810511 199912 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta, Malili
2. Nama : **ALWI KUNTARYADI**
Jabatan : Pemilik Ricky Meubel
Alamat : Dsn. Sendang Sari II, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Mangkutana

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 06/MEJA-APBDP/TRANSTNAKER/2023
Tanggal : 22 Desember 2023
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang,
Nomor : 01/BAPB/MEJA-APBDP/TRANSTNAKER/2023
Tanggal : 28 Desember 2023

Barang tersebut dibawah ini telah diterima oleh Pihak Pejabat Pembuat Komitmen dalam keadaan baik dan cukup.


NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	Unit	1	Kondisi Baik Dan Berfungsi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

Kamal Rasyid, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
Ricky Meubel



ALWI KUNTARYADI
Pemilik Ricky Meubel



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili, 92981

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja	: Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur			
	Nomor/Tanggal SPK	: 06/MEJA-APBDP/TRANSAKER/2023 22 Desember 2023			
	Paket Pengadaan	: Belanja Modal MEJA RAPAT PEJABAT			
Sumber Dana	: DPPA Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023				
Waktu Pelaksanaan	: 7 (tujuh) hari kalender (mulai 22 Desember s/d 28 Desember 2023)				
REKAPITULASI NILAI PENGADAAN					
No	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Total
1	Meja Rapat Aula Kantor	Paket	1.0	27,400,000	27,400,000
Jumlah					27,400,000
Terbilang : Dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah					

Harga diatas sudah termasuk keuntungan, serta biaya - biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa, maka Penyedia jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini penyedia jasa berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.

Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan , dana kegiatan akan ditransfer kepada :

Pihak ketiga : Ricky Meubel / Alwi Kuntaryadi
Nomor Rekening : 093-210-000001431-5
Bank : SULSELBAR
NPWP : 92.292.926.0-803.000

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama



STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. PENYEDIA JASA MANDIRI.

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN.

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK, jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak secara kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK dan saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat yang wajar.

3. CACAT MUTU.

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menentukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN.

Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia. Jika SPK di putuskan sebelum waktu pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara Pro Rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterimah oleh PPK.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK). Sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cedera tubuh sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK ini, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU.

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari/atau berhubungan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADDENDUM.

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK.

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI.


Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan Pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : Desember 2023

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
RICKY MEUBEL





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jln. Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah
MALILI

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA
NOMOR DAN TANGGAL SP :
06/MEJA-APBDP/TRANSNAKER/2023,
TGL, 22 DESEMBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KAMAL RASYID, S.STP

JABATAN : Kepala Dinas

ALAMAT : Jln. Soekarno Hatta & - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

NAMA : ALWI KUNTARYADI

JABATAN : Pemilik Ricky Meubel

ALAMAT : Dsn. Sendang Sari II, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Mangkutana

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RRM-P2312-8323603

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3816004001-RRM-185242959	1.0	IDR	Rp 27.400.000.00	Rp 0,00	27 Desember 2023	Rp 27 400 000 00

TERBILANG : Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (25 DESEMBER 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jln. Soekarno Hatta - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 28 DESEMBER 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus melalui transfer nontunai; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (TUJUH) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 22 DESEMBER 2023 S/D 28 DESEMBER 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.


Untuk dan atas nama Kab. Luwu Timur
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian




Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)




RICKY MEUBEL
Dsn. Sendang Sari II, Desa/Kelurahan
Wonorejo, Kec. Mangkutana





NO. SERI : TB 0352130
Disahkan Oleh,



Cabang Malli
Petugas Bank
27 DEC 2023

Buku ini milik PT. BANK SULSELBAR apabila ditemukan harap
Dikembalikan pada kantor PT. BANK SULSELBAR terdekat

NOMOR NASABAH : 9300000000
NOMOR REKENING : 001-110-0000.001-9
NAMA NASABAH : ALWI KUNTARYADI
ALAMAT : DEN SEWANG BARI II

NO TELPON : 035656540728
KELURAHAN WONGROJO, KECAMATAN MANGROTAHA,
KABUPATEN LUWU TINUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, 92

DISARANKAN UNTUK MENCETAK BUKU SETIAP BULAN

PRODUK DAN JASA PT. BANK SULSELBAR YANG TERSEDIA UNTUK ANDA

SIMPANAN

- Tabungan Simpeda
- Tabungan Tapemda
- Tabungan Haji & Umrah
- Tabunganku
- Tabungan Masa Depan
- Giro
- Deposito Berjangka
- Deposito On Call

PINJAMAN

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Pegawai/Pensiun
- Kredit Kepemilikan Rumah
- Kredit Kepemilikan Kendaraan
- Kredit Program

JASA BANK LAINNYA

- Layanan Online
- Layanan ATM & Transfer Antar Bank
- Kiriman Uang
- Inkaso
- Jaminan Bank (Garansi Bank)
- Pembayaran Tagihan Seluler
- Pembelian Voucher
- Pembayaran (PLN,PDAM Dll)
- SMS Banking

Untuk Keterangan Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Kami

Telp. () - Sdr/i

Sandi :

- | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 01. Setoran Tunai | 08. Tolakan Kliring | 14. Debet Lain-lain |
| 02. Ambil Tunai | 09. Koreksi Debet | 15. Ambil Tunai ATM |
| 03. Setoran Kliring | 10. Koreksi Kredit | 16. Koreksi Ambil Tunai ATM |
| 04. Pindah Bukuan | 11. Transfer Gaji | 17. Biaya ADM. ATM Silver |
| 05. Hadiah Undian | 12. Pembtl Kesalahan | 18. Biaya ADM. ATM Gold |
| 06. Bunga | 13. Pajak | 19. Biaya ADM. ATM Platinum |
| 07. Dipindahbukukan | | |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 92.292.926.0-803.000

ALWI KUNTARYADI

NIK : 7324011712760002

DUSUN SENDANG SARI II RT. 002
WONOREJO, MANGKUTANA
KAB. LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA PALOPO

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NIK : 7324011712760002

Nama : ALWI KUNTARYADI
Tempat/Tgl Lahir : POSO, 17-12-1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : DSN SENDANG SARI II
RT/RW : 002 / -
KelDesa : WONOREJO
Kecamatan : MANGKUTANA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : BURUH TAN/PERKEBUNAN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 17-12-2017



LUWU TIMUR

03-03-2012

Alwi



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

